



Pemerintah Daerah
Kabupaten Buton Utara

PENETAPAN IKU SASARAN STRATEGIS

Tahun 2016 – 2021

DINAS SOSIAL
Jl. Kompleks Perkantoran Sara'ea – Buranga



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS SOSIAL
Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No...Tlp/Fax.. Kode Pos 93682
BURANGA

PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016-2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON UTARA

BURANGA, 10 FEBRUARI 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS SOSIAL
Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No...Tlp/Fax.. Kode Pos 93682
BURANGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR: TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembara Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buton Utara

Dra. MULIANA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199703 2 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPALA DINAS SOSIAL
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020
Lampiran 1 :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DINAS SOSIAL

TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Sosial seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara tersebut adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

FUNGSI

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BUTON UTARA**

Dra. MULIANA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199703 2 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020

Lampiran 3 :

MATRIX CASCADING DINAS SOSIAL TAHUN 2016-2021